



**PUTUSAN**

Nomor : 0981/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru SMP), tempat tinggal di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dalam hal ini memberi kuasa khusus pada tanggal 19 April 2012 kepada NAMA KUASA HUKUM PEMOHON. Advokat/ Penasehat Hukum dari lembaga bantuan Hukum, yang berkantor di **XXX** Tuban, dan telah didaftar di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah Nomor 48/SK/PA.Tbn. tanggal 19 April 2012, sebagai

"Pemohon";-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMP), tempat tinggal di Jalan **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0981/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban pada hari Rabu tanggal 24 Januari 1989 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/18/I/89;-----
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba`daddukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXX** sekarang berusia 22 tahun dan **XXX** sekarang berusia 20 tahun;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan bahagia, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2005 kehidupan rumah tangga mulai goyah, karena tidak adanya lagi kecocokan dalam hal pandangan dan prinsip hidup berumah tangga, sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus;-----
4. Bahwa, perbedaan pandangan dan prinsip hidup dalam rumah tangga itu timbul disebabkan karena terjadinya perubahan sifat dan sikap Termohon yakni pada sekitar bulan Juni tahun 2005 Termohon selingkuh atau menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama **XXX** pegawai Kesehatan di Jatirogo Tuban. Hal itu menjadi pemicu perkecokan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon ngaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
5. Bahwa, pada sekitar pertengahan bulan September 2008, Termohon ketahui selingkuh atau menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama **XXX** Jatirogo Tuban, ketika itu ketahui atau kepergok Pemohon sedang berada didalam rumah berdua disaat Pemohon pergi mau mengajar ke SMPN Kenduruan II dan karena ada buku yang tertinggal Pemohon kembali kerumah.



Beberapa hari sebelumnya Pemohon secara kebetulan membaca banyak SMS di Hand Phone Termohon dengan bahasa-bahasa yang tidak etis bagi orang yang sudah berkeluarga, yang juga berakhir dengan pertengkaran. Ketika itu Pemohon menyelesaikannya secara damai dengan cara mempertemukan dengan Termohon, XXX (selingkuhan Termohon) dan isteri XXX, akhirnya mereka (Termohon dan XXX) mengaku khilaf dan dihadapan Pemohon dan isterinya XXX mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

6. Bahwa, perbedaan pandangan dan prinsip hidup dalam rumah tangga itu semakin jelas antara lain :------

- Ketika ditanya alasannya berselingkuh Termohon sering bilang sudah tidak mau lagi bersuamikan Pemohon karena malu dengan penyakit kulit Albino (Pigmen Kulit) putih belang-belang yang diderita Pemohon, yang berujung pada pertengkaran;-----
- Termohon sering mencari-cari masalah dan ketika cekcok Termohon sering minta cerai dan bilang Termohon masih cantik pasti laku, sedang Pemohon karena kulitnya sudah putih-putih tidak mungkin laku lagi. Juga sering bilang “tak do`akan semoga Pemohon cepat mati biar Termohon cepat lepas dari Pemohon”. Bahkan pernah ketika orangtua atau ibu kandung Termohon bilang “pantas Termohon selingkuh wong kulit Pemohon putih-putih menjijikkan;-----
- Hampir setiap terjadi percekcoakan Termohon mengusir Pemohon agar pergi dari rumah dan ketika gertengkar atau cekcok Termohon sering kasar dengan memukul, menggigit lengan sampai luka, bahkan pernah menyabet Pemohon dengan samurai (senjata tajam) kena perut sebelah kanan hingga di jahit;-----

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon selalu mengalah, tetap bersabar dan sering mengingatkan bahwa sikap dan sifatnya tersebut dapat meretakan hubungan rumah tangga, dengan harapan suatu saat Termohon akan



sadar tentang kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, namun ternyata tetap tidak berhasil;-----

8. Bahwa puncaknya pada awal Maret 2009 (sekitar 6 bulan setelah kejadian sebelumnya), Termohon ketahuan mengulangi lagi perbuatannya dengan laki-laki yang bernama Sugiono itu, karena ditegor dan diingatkan Termohon malah marah-marah, ngamuk dan teriak-teriak sampai kedengaran tetangga dengan mengusir dan mengancam Pemohon agar pergi dari rumah. Karena kejadian itu dan mengingat Pemohon dilingkungan itu sebagai tokoh Masyarakat yaitu Ketua RT, Pemohon sangat tertekan dan malu akhirnya ketika diusir terus menerus Pemohon mengalah dan pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orangtua di jalan Penglima Sudirman nomor 289 A Tuban dan sejak saat itu sampai dengan sekarang (3 tahun 1 bulan) secara berturut-turut Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah;-----
9. Bahwa karena keadaan tersebut Pemohon menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sehingga Pemohon mencari jalan keluarnya yaitu menempuh jalan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) serta penjelasannya UU No.1 tahun 1974, pasal 19 huruf d dan/atau huruf f PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan/atau huruf Kompilasi Hukum Islam;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Mengijinkan Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX);-----
- Membebaskan biaya menurut hukum;-----
- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator Drs.H.SOEPANDI Hakim Pengadilan Agama Tuban telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan jawaban, karena Termohon selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir tanggal 20 Desember 2012 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara patut;-----

----- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mengajukan ijin kepada atasannya, akan tetapi belum ada realisasinya;-----

----- Bahwa Majelis Hakim sudah menjelaskan tentang PP 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990 serta sangsi-sangsinya, tetapi Pemohon mohon permohonan talaknya tetap dilanjutkan, sedangkan Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil Majelis Hakim tidak bisa mengingatkan kepada Termohon tentang PP 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990, karena setelah sidang pertama dan selanjutnya Termohon tidak hadir;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Nomor : 389/18/I/1989, Tanggal 24 Januari 1989;-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1.NAMA SAKSI , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 tahun yang lalu penyebabnya yaitu masalah biaya anak dirumah sakit akhirnya saksi yang membayar, Termohon sering menghina atau menjelek-jelekkan Pemohon karena warna kulit Pemohon yang belang-belang dan yang terakhir Termohon pergi ketempat laki-laki lain lalu Pemohon menasehatinya, tapi Termohon tidak terima bahkan minta cerai dan pernah Pemohon pulang kerumah dengan keadaan luka dibadannya lalu saksi tanya kepada Pemohon, katanya habis disebet samurai oleh Termohon tapi saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- e. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;-----
- f. Bahwa, saksi sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;-----

2. NAMA SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan staf SMP, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;---
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah lama tidak serumah lagi, Pemohon ada dirumah orangtuanya di Tuban dan Termohon di Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo;-----
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada pihak ketiga dan dulu Termohon pernah hadir dalam pertemuan Dharma Wanita, sekarang saksi tidak pernah kelihatan;-----
- f. Bahwa, saksi belum pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan pada sidang pembuktian sehingga tidak dapat didengar tanggapannya;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Drs.H.SOEPANDI Hakim Pengadilan Agama Tuban dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut;

----- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mengajukan ijin kepada atasannya, akan tetapi belum ada realisasinya;-----

----- Mernimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menjelaskan tentang PP 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990 serta sangsi-sangsinya, tetapi Pemohon mohon permohonan talaknya tetap dilanjutkan, sedangkan Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil Majelis Hakim tidak bisa mengingatkan kepada Termohon tentang PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990, karena setelah sidang pertama dan selanjutnya Termohon tidak hadir;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤكِّدُ قَوْلَهُ أَنَّ دَجَّ قَنِّ سِوْنِ تَرْوِي بِوَلِّهِ سَيَّ قَوْلُهُ أَنَّ  
أَنَّ ¾ سَيَّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah; maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon danm Termohon sudah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri selama 20 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXX** sekarang berusia 22 tahun dan **XXX** sekarang berusia 20 tahun;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan Juni 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan alasan sudah tidak mau lagi bersuamikan Pemohon karena malu dengan penyakit kulit albino (pigmen kulit) putih belang-belang yang diderita Pemohon,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga setiap terjadi percekcoan Termohon mengusir Pemohon agar pergi dari rumah dan ketika bertengkar atau cekcok Termohon sering kasar dengan memukul, menggigit lengan Pemohon sampai luka, bahkan Termohon pernah menyabet Pemohon dengan samurai (senjata tajam) kena perut sebelah kanan hingga dijahit sehingga akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga saat ini sudah 3 tahun 10 bulan, tanpa ada komunikasi lagi, dan tidak ada harapan dapat rukun kembali;-----

- Bahwa selama pisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah selama 3 tahun 10 bulan, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d dan f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf d dan f KHI;-----

Mengingat, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°

Õ à°'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa



diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik  
(pula)";-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;---
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABDURAHMAN, SH., MH. serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Drs.ABDURAHMAN, SH., MH.  
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 800.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-        |
| <u>5. Materai</u>     | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 891.000,-        |